



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 470 /2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR  
188.45/50/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN  
PASCA IMUNISASI COVID-19 DAN PENGUATAN PROGRAM  
IMUNISASI RUTIN KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan periode 2017-2022 pada tanggal 22 Mei 2022 dan dengan dilantiknnya Pj. Bupati Barito Selatan pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1169 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah disetarakannya jabatan eselon IV menjadi pejabat fungsional tertentu berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 800/3411/OTDA Tanggal 24 Mei 2022 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/50/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi COVID-19 dan Penguatan Program Imunisasi Rutin Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Direktur Jenderal P2P Nomor HK:02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/50/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi COVID-19 dan Penguatan Program Imunisasi Rutin Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

- a. Mengganti jabatan Bupati Barito Selatan menjadi Pj. Bupati Barito Selatan.
- b. Mengganti jabatan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi menjadi a.n Ari Hartati, S.Kep. Ns, MM/ Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/50/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi COVID-19 dan Penguatan Program Imunisasi Rutin Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 21 November 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
Up. a. Sekretaris Jendral.  
b. Direktur Jendral Otonomi Daerah.  
c. Inspektur Jendral.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.  
Up. a. Direktur Jendral PPP.  
b. Kepala Badan Litbangkes.  
c. Kepala Subdit Imunisasi Ditjend PPP.
3. Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPi Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.  
Up. a. Kepala Biro Keuangan.  
b. Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I :KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 470 / 2022****TANGGAL : 21 November 2022****TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/50/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI RUTIN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM POKJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. PENGURUS INTI POKJA KIP</b>		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD/ Spesialis Penyakit Dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Sekretaris
<b>B. POKJA-POKJA</b>		
<b>1. POKJA HUMAS DAN KIE</b>		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Ari Hartati, S.Kep. Ns, MM/ Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Mohammad Haris, SKM, MM/ Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM POKJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2. POKJA MEDIK</b>		
1.	dr. Inayah Ulfah, Sp.PD/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
2.	dr. Ratna Sari Barus, Sp.A/ Dokter Spesialis Anak RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
<b>3. POKJA INVESTIGASI</b>		
1.	Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
2.	Kepala Puskesmas Buntok	Anggota
3.	Kepala Puskesmas Baru	Anggota
4.	Kepala Puskesmas Sababilah	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Kalahien	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Pendang	Anggota
7.	Kepala Puskesmas Tabak Kanilan	Anggota
8.	Kepala Puskesmas Patas	Anggota
9.	Kepala Puskesmas Bantai Bambure	Anggota
10.	Kepala Puskesmas Babai	Anggota
11.	Kepala Puskesmas Bangkuang	Anggota
12.	Kepala Puskesmas Mengkatip	Anggota
13.	Kepala Puskesmas Jenamas	Anggota
<b>4. BANTUAN HUKUM</b>		
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
3.	Kaurdoksik Subbiddokpol/Biddokkes Polres Barito Selatan	Anggota
<b>5. SEKRETARIAT DAN PELAPORAN</b>		
1.	Ruth Dieni, AMK/ Pelaksana Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM POKJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2.	Arbayah, S.Kep/ Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Priyanto, A.Md/ Pengelola Pengamatan Penyakit Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Nopriady, A.Md.Kep/ Perawat Penyelia RSUD Jaraga Sasameh	Anggota

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 470 / 2022****TANGGAL : 21 November 2022****TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/50/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI RUTIN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.****URAIAN TUGAS MASING-MASING POKJA DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (PP-KIPI) KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022****1. POKJA HUMAS dan KIE****a. Sosialisai KIPI**

- Menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang definisi KIPI melalui berbagai media (cetak dan elektronik) berupa leaflet, poster, dll; dan,
- Menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang faktor-faktor yang menyebabkan KIPI melalui berbagai media (cetak dan elektronik) berupa leaflet, poster, dll.

**b. Sosialisasi Pedoman dan Tata Laksana Penanganan KIPI**

- Menyebarkan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan termasuk petugas Rumah Sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan kasus KIPI melalui buku pedoman, pertemuan dan pelatihan.

**c. Hubungan Masyarakat**

- Menyebarkan informasi baik kepada masyarakat maupun petugas kesehatan di lapangan tentang pentingnya melaporkan KIPI;
- Menyebarkan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas, kesehatan di lapangan tentang jalur pelaporan KIPI;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang KIPI sehingga keluarga dan masyarakat tidak menjadi resah (menentramkan lingkungan); dan
- Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

**2. POKJA MEDIK****a. Penegakkan Diagnosis KIPI**

- Mendiagnosa kejadian/disangka KIPI, apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori KASUS KIPI atau BUKAN; dan
- Memberikan solusi/alternatif tindakan pada penderita karena KIPI.

**b. Penanggulangan Rujukan**

- Mengidentifikasi kejadian KIPI, Apakah termasuk KIPI Ringan, Sedang atau Berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus dirujuk ke Rumah Sakit atau cukup di rawat di rumah/Puskesmas saja; dan
- Memberikan rujukan KIPI ke Rumah Sakit yang dituju.

c. Penentuan Kausalitas

- Memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus KIPI yang terjadi disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan.

**3. POKJA INVESTIGASI**

a. Penentuan Klasifikasi KIPI di lapangan

- Mengklasifikasikan kejadian KIPI di lapangan sehingga diketahui penyebab KIPI dari KIPI, apakah terjadi kesalahan program, reaksi suntikan, induksi vaksin, faktor kebetulan (koinciden) atau penyebab lain yang belum diketahui.

b. Otopsi Verbal

- Melakukan otopsi verbal pada kejadian KIPI yang sampai meninggal dunia jika diperlukan.

c. Kelengkapan Data/Laporan

- Menilai kelengkapan data kejadian KIPI sesuai dengan format laporan KIPI yang telah disediakan; dan
- Mengevaluasi laporan KIPI, apakah termasuk laporan yang sudah kadaluarsa atau belum.

**4. POKJA BANTUAN HUKUM**

a. Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas; dan

b. Memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi di lapangan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat KIPI dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

**5. SEKRETARIAT dan PELAPORAN**

a. Melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan POKJA HUMAS dan KIE, POKJA MEDIK, POKJA BANTUAN HUKUM dan POKJA INVESTIGASI;

b. Pengarsipan dokumen POKJA PP-KIPI; dan

c. KIPI yang meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat, harus segera direspons dan laporannya segera dikirim langsung kepada Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIPI atau email : [komnasppkipi@gmail.com](mailto:komnasppkipi@gmail.com) dan [data\\_imunisasi@yahoo.com](mailto:data_imunisasi@yahoo.com), Website : [www.keamanan.vaksin.kemendes.go.id](http://www.keamanan.vaksin.kemendes.go.id) Pengarsipan dokumen POKJA PP-KIPI.

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

